

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG  
DENGAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES  
TENTANG  
KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor : HK.03.01/4.2/6183 /2024

Nomor : B.6030/019.5/VII / 2024

Pada hari ini, Rabu tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (17-07-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Jeffri Ardiyanto, M.App.Sc : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, berkedudukan di Jalan Tirto Agung Pedalangan Banyumanik Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1279/2023 tanggal 5 April 2023, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Ineke Tri Sulistyowaty, SKM,M.Kes : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan dr Wahidin No 2, Brebes, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor : 821.2/141 Tahun 2022 tanggal 23 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan

1|Poltekkes Kemenkes Semarang-Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes



Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pemerintah Kabupaten Brebes, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini kedua belah pihak secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang mengacu pada:

**Pasal 1**  
**DASAR HUKUM**



- (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- (4) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (5) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- (8) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- (9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1192/Menkes/Per/X/2004 tentang Pendirian Diploma Bidang Kesehatan;
- (10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;
- (11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- (12) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 514/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Semarang pada Departemen Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
- (13) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/E/O/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (14) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 520/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi pada Politeknik Kesehatan Semarang di Semarang;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	



**Pasal 2**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, meliputi 8 (delapan) Jurusan dan 1 (satu) Program Pasca Sarjana terdiri dari :
  - a. Jurusan Keperawatan
    - 1) Program Studi Keperawatan Semarang Program Diploma III
    - 2) Program Studi Keperawatan Magelang Program Diploma III
    - 3) Program Studi Keperawatan Pekalongan Program Diploma III
    - 4) Program Studi Keperawatan Purwokerto Program Diploma III
    - 5) Program Studi Keperawatan Blora Program Diploma III
    - 6) Program Studi Keperawatan Tegal Program Diploma III
    - 7) Program Studi Keperawatan Semarang Program Sarjana Terapan
    - 8) Program Studi Keperawatan Magelang Program Sarjana Terapan
    - 9) Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
  - b. Jurusan Kebidanan
    - 1) Program Studi Kebidanan Semarang Program Diploma III
    - 2) Program Studi Kebidanan Magelang Program Diploma III
    - 3) Program Studi Kebidanan Purwokerto Program Diploma III
    - 4) Program Studi Kebidanan Blora Program Diploma III
    - 5) Program Studi Kebidanan Semarang Program Sarjana Terapan
    - 6) Program Studi Kebidanan Magelang Program Sarjana Terapan
    - 7) Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi
  - c. Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi
    - 1) Program Studi Radiologi Semarang Program Diploma III
    - 2) Program Studi Radiologi Purwokerto Program Diploma III
    - 3) Program Studi Teknologi Radiologi Pencitraan Program Sarjana Terapan
  - d. Jurusan Gizi
    - 1) Program Studi Gizi Program Diploma III
    - 2) Program Studi Gizi dan Dietetika Program Sarjana Terapan
    - 3) Program Studi Pendidikan Profesi Dietisien Program Profesi
  - e. Jurusan Keperawatan Gigi
    - 1) Program Studi Kesehatan Gigi Program Diploma III
    - 2) Program Studi Terapi Gigi Program Sarjana Terapan
  - f. Jurusan Kesehatan Lingkungan
    - 1) Program Studi Sanitasi Program Diploma III
    - 2) Program Studi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	



- g. Jurusan Analis Kesehatan
- 1) Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma III
  - 2) Program Studi Teknologi Bank Darah Program Diploma III
  - 3) Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
- h. Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
- 1) Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma III
- i. Program Pascasarjana
- 1) Program Studi Keperawatan Program Magister Terapan
  - 2) Program Studi Kebidanan Program Magister Terapan
  - 3) Program Studi Imaging Diagnostik Program Magister Terapan
  - 4) Program Studi Terapis Gigi dan Mulut Program Magister Terapan
- (2) Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
  - (3) Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang adalah jabatan tertinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang yang dalam melaksanakan tugas administratif dibina oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sedangkan dalam melaksanakan tugas fungsional dibina oleh Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan;
  - (4) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes adalah jabatan struktural tertinggi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang bertanggung jawab atas pengelolaan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang dipimpinnya;
  - (5) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - (6) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
  - (7) Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
  - (8) Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;
  - (9) Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada Perguruan Tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar;
  - (10) Pembimbing Praktik adalah pembimbing Praktik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang sebagai pembimbing pada kegiatan praktik secara langsung selama mahasiswa praktik;
  - (11) Koordinator praktik institusi adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (12) Fasilitator adalah Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk memfasilitasi kegiatan praktik;
- (13) Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan antara Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dalam rangka menjalin kerjasama untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan;
- (14) Jurusan adalah pelaksana kegiatan belajar mengajar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang yang meliputi Keperawatan, Kebidanan, Gizi, Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Kesehatan Gigi, Kesehatan Lingkungan, Analis Kesehatan, Rekam Medis & Informasi Kesehatan serta Program Pasca Sarjana;
- (15) Program Studi adalah pelaksana kegiatan belajar mengajar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang yang merupakan bagian dari jurusan;
- (16) Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang;
- (17) Praktikan adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang yang melaksanakan praktik di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
- (18) Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya-karya ilmiah baik dari pertemuan/ seminar-seminar atau penelitian dimana kualitas karya-karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, makin tinggi pula kualitas karya-karyanya;

**Pasal 3**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Meningkatkan mutu pendidikan dengan memperluas pengalaman belajar dan praktik lapangan bagi praktikan PIHAK KESATU;
- (2) Meningkatkan mutu, kemampuan dan keterampilan lapangan bagi praktikan;
- (3) Meningkatkan mutu, kemampuan dan keterampilan pembimbing lapangan kedua belah pihak;
- (4) Mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan/program kesehatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik dan derajat kesehatan masyarakat;
- (5) Meningkatkan Kerjasama dalam penelitian di bidang Kesehatan;
- (6) Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan administrasi dan program-program kesehatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
- (7) Meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan dalam melaksanakan kegiatan yang melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disepakati PARA PIHAK.



Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan pelayanan kesehatan dan/atau program kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pendidikan;
  - b. Praktik Kerja Lapangan;
  - c. Penelitian;
  - d. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
  - e. Kegiatan Lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **Hak PIHAK KESATU**
  - a. Semua praktikan berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di wilayah kerja PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK KESATU;
  - b. Semua pembimbing lapangan dapat menggunakan fasilitas dan sarana di wilayah kerja PIHAK KEDUA untuk kegiatan praktik dan bimbingan kepada praktikan dengan kesepakatan kedua belah pihak;
  - c. Semua Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang dapat melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kesepakatan kedua pihak.
- (2) **Hak PIHAK KEDUA**
  - a. Menugaskan praktikan dan pembimbing dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran PIHAK KESATU;
  - b. Mengatur jadwal, waktu dan tempat praktik berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU;
  - c. Semua pembimbing lapangan dapat menggunakan fasilitas dan sarana di PIHAK KESATU untuk melaksanakan praktek dan bimbingan kepada praktikan sesuai kesepakatan kedua pihak;
  - d. Menerima *Transfer Knowledge* terbaru dalam teknologi dan/atau program kesehatan.
- (3) **Kewajiban PIHAK KESATU**
  - a. Menjaga nama baik kedua pihak.
  - b. Ikut meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan kedua pihak.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	



- d. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang pelaksanaan kegiatan dan kompetensi yang harus dicapai pratikan.
  - e. Berperan dalam meningkatkan mutu kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan PIHAK KEDUA.
  - f. Bertanggungjawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
- (4) **Kewajiban PIHAK KEDUA**
- a. Menyediakan fasilitas dan sarana serta Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan;
  - b. Pembimbing Praktik berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi terhadap pratikan dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK KESATU;
  - c. Tenaga yang dimiliki PIHAK KEDUA, Pembimbing Praktik dan Penanggung jawab Praktik yang terkait sebagai fasilitator praktik di PIHAK KEDUA untuk dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU dengan tata cara yang diatur bersama kedua belah pihak.

**Pasal 6**  
**ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN**

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU;
- (2) Biaya pelaksanaan bisa bersumber dari kedua belah pihak dan atau berdasarkan kepentingan kegiatan;
- (3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini yang menyangkut pendidikan dan pelatihan pratikan menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Selama praktik, apabila pratikan, pembimbing dan Dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja PIHAK KEDUA ditemukan kesalahan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memberikan advokasi;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	



- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) tidak tercapai, maka masing-masing pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan yang tetap tersebut di Pengadilan Negeri Brebes.

**Pasal 8**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Kekayaan intelektual yang dibuat secara bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dapat digunakan oleh kedua belah pihak untuk keperluan sendiri, pendidikan, pengajaran, keperluan riset dan non komersial;
- (2) Pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan kekayaan intelektual akan mendapatkan pengelolaan komersial dari kekayaan intelektual;
- (3) Kedua belah pihak harus mengikuti prosedur dalam pembuatan kekayaan intelektual sesuai dengan perjanjian dan masing-masing mempunyai hak untuk memutuskan semua usulan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibuat berdasarkan naskah ini.

**Pasal 9**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) di dalam perjanjian ini adalah kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK antara lain kebakaran, banjir, huru hara, pemogokan umum, wabah, epidemi, perang, blokade ekonomi, revolusi, perang, peraturan/tindakan pemerintah/penguasa dalam kurs valuta asing, inflasi dunia dan perubahan kebijakan pemerintah;
- (2) Apabila terjadi *force majeure* seperti pada ayat (1) pasal ini, maka pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* disertai bukti-bukti yang sah. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang terkena *force majeure*, maka pihak yang tidak terkena *force majeure* dapat menganggap *force majeure* tidak terjadi;
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan pemenuhan perjanjian karena *force majeure*, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak akan ditunda berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

**Pasal 10**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA**



- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Kerja sama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di PARA PIHAK;
- (3) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang jangka waktunya sesuai dengan persetujuan dan pemberitahuan PARA PIHAK;
- (4) Perjanjian Kerja sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktunya sesuai dengan PIHAK KESATU, berdasarkan pemberitahuan penghentian secara tertulis dari PIHAK KEDUA, atau sebaliknya;
- (5) Permohonan perpanjangan dan/atau penghentian Perjanjian Kerja sama ini disampaikan PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KESATU secara tertulis minimal 1(satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini.

**Pasal 11**  
**ATURAN PERALIHAN**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam naskah perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Tambahan/Perubahan (**Addendum/Amandemen**) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;

**Pasal 12**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian Kerjasama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak dan Perjanjian Kerjasama ini mengikat kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing – masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (3) Masing – masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermeterai;
- (4) Perjanjian Kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat di Brebes Jawa Tengah pada tanggal, hari, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja sama ditandatangani oleh PARA PIHAK. Apabila Perjanjian Kerja sama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA**

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Brebes



Ineke Tri Sulistyowaty, SKM, M.Kes

**PIHAK KESATU**

Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes  
Semarang



Jeffri Ardiyanto, M.App.Sc

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2